



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIDIKAN DOKTER

SPESIALIS, SUBSPESIALIS, DAN FELLOWSHIP NON ASN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter Spesialis Subspesialis, atau Fellowship yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat, diperlukan pemberian rekomendasi untuk mengikuti pendidikan dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship Non ASN;
 - b. bahwa untuk menjamin komitmen dalam penetapan Kembali mengabdikan di Kabupaten Manggarai Barat setelah menyelesaikan pendidikan, rekomendasi kepada calon dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship Non ASN perlu diatur tata cara pemberian rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendidikan Dokter Spesialis Subspesialis, dan Fellowship Non ASN.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1246);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 253).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER SPESIALIS SUBSPESIALIS, ATAU FELLOWSHIP NON ASN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Komodo yang selanjutnya disingkat RSUD Komodo adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dokter adalah dokter umum yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan telah bekerja minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis dan memiliki STR Dokter Spesialis.
7. Rekomendasi Bupati adalah surat persetujuan dari Bupati yang diberikan kepada Dokter atau Dokter Spesialis untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis, subspesialis, atau fellowship.
8. Rekomendasi Rumah Sakit adalah surat persetujuan dari Direktur RSUD Komodo yang diberikan kepada Dokter atau Dokter Spesialis untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis, subspesialis, dan fellowship
9. Pendidikan Spesialis adalah program pendidikan untuk menjadi Dokter Spesialis.

10. Pendidikan Subspesialis/Fellowship adalah program pendidikan lanjutan bagi Dokter Spesialis untuk memperoleh keahlian khusus.
11. Penerima Rekomendasi adalah Dokter atau Dokter spesialis yang memperoleh Rekomendasi dari Bupati dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Komodo.
12. Masa Studi adalah jangka waktu penyelesaian studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau institusi penyelenggara pendidikan.
13. Masa Ikatan Dinas adalah kewajiban Penerima Rekomendasi untuk mengabdikan dan bekerja penuh waktu pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Komodo setelah menyelesaikan pendidikannya.
14. Surat Perjanjian Ikatan Dinas yang selanjutnya disingkat SPID adalah perjanjian antara Penerima Rekomendasi dengan Bupati yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
15. Non ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship dengan pemberian Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah menjadi pedoman dalam pemberian Rekomendasi untuk mengikuti pendidikan Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. persyaratan pemberian rekomendasi dan jangka waktu;
- c. seleksi, verifikasi dan penetapan;
- d. kedudukan, hak dan kewajiban;
- e. pembatalan rekomendasi;

- f. perjanjian;
- g. pemantauan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship dilaksanakan dengan mengintegrasikan data pada Sistem Integrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISMK).
- (2) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin perencanaan kebutuhan yang terpadu dan akurat.

BAB III PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan Rekomendasi ditetapkan oleh Direktur RSUD Komodo.
- (2) Dokumen Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat permohonan rekomendasi;
 - b. Curriculum Vitae (CV);
 - c. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - d. Surat Tanda Registrasi (STR);
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Sertifikat penunjang; dan
 - g. Surat keterangan berkinerja baik dari pimpinan instansi.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemohon yang belum memiliki pengalaman bekerja di fasilitas kesehatan milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, wajib melampirkan surat keterangan telah menyelesaikan program magang dari RSUD Komodo.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Masa berlaku Rekomendasi adalah satu (1) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (2) Untuk mendapatkan Rekomendasi setelah masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemohon harus mengajukan permohonan Rekomendasi baru.

BAB IV
SELEKSI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Proses seleksi dan verifikasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Komodo.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Tim Seleksi bertugas melaksanakan verifikasi dengan tahapan yang ditetapkan oleh Tim.
- (4) Hasil seleksi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi ditetapkan oleh Direktur terhadap calon yang memenuhi syarat.
- (5) Penetapan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan Rekomendasi Direktur.
- (6) Rekomendasi Direktur menjadi dasar bagi penerbitan Rekomendasi Bupati.
- (7) Rekomendasi Direktur atau Rekomendasi Bupati menjadi dasar dalam pembuatan akta notaris.

BAB V
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak Penerima Rekomendasi selama Masa Studi:

- a. Memperoleh Rekomendasi resmi dari Pemerintah Daerah untuk keperluan pendaftaran pendidikan;
- b. Mendapatkan surat Rekomendasi untuk mengikuti pendidikan Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship; dan
- c. Diperbolehkan mengajukan cuti belajar sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 9

(1) Kewajiban Penerima Rekomendasi selama Masa Studi:

- a. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan melaksanakan studi dengan penuh tanggung jawab;
- b. Menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan kurikulum program studi;
- c. Melaporkan perkembangan akademik (Kartu Hasil Studi) setiap semester kepada Direktur RSUD Komodo tembusan kepada Bupati;
- d. Tidak mengundurkan diri, cuti, atau menghentikan studi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- e. Melaporkan Perkembangan akademik satu tahun sebelum kelulusan kepada Bupati tembusan kepada Direktur RSUD Komodo (sebagai dasar proses perencanaan Rumah sakit);
- f. Setelah lulus, wajib mengajukan proses registrasi dan memperoleh STR baru (Spesialis/Subspesialis) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan; dan

- g. Segera melaporkan kelulusan dan STR baru kepada Bupati Manggari Barat paling lambat 1 (satu) bulan.
 - h. Mengabdikan Kembali di Daerah minimal 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan lembaga pemberi bantuan belajar.
- (2) Terkait pengabdian Kembali di Daerah pada ayat (1) huruf h, apabila selesai masa pendidikan masih tersedia SDM dan/atau sarana terkait spesialisasi belum tersedia di RSUD Komodo, maka yang bersangkutan bisa menunda masa pengabdian di RSUD Komodo dan bersedia untuk dipanggil kembali apabila RSUD Komodo membutuhkan SDM spesialisasi tersebut dan sarana prasarana tersedia.

BAB VI PEMBATALAN REKOMENDASI

Pasal 10

Rekomendasi yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dalam hal:

- a. Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti jenis spesialisasi yang akan diambil;
- b. Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti Perguruan Tinggi tempat studi; atau
- c. Pemohon tidak bersedia menandatangani akta notaris yang telah dipersyaratkan.

BAB VII PERJANJIAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 11

- (1) Peserta pendidikan Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship harus menandatangani perjanjian pemberian Rekomendasi.

- (2) perjanjian sebagaimana Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- Bupati atau Pejabat yang mewakili;
 - Peserta Pendidikan Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship; dan
 - keluarga Peserta Pendidikan Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
- subjek perjanjian;
 - objek perjanjian;
 - ruang lingkup perjanjian;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu perjanjian;
 - berakhirnya perjanjian;
 - sanksi;
 - keadaan memaksa;
 - penyelesaian perselisihan; dan
 - diikutsertakannya keluarga Peserta Pendidikan Dokter Spesialis, Subspesialis, atau Fellowship untuk menanggung ganti rugi.

BAB VIII PEMANTAUAN

Pasal 12

- Pemantauan dilakukan dengan cara pemohon mengirim hasil pendidikan secara periodik setiap semester selama masa pendidikan kepada Direktur RSUD Komodo.
- Melaporkan kembali setelah menyelesaikan masa pendidikan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 13

Biaya pendidikan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan mandiri, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 14

Penerapan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pemberian Rekomendasi Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada calon Dokter Spesialis, Subspesialis, dan Fellowship Non ASN harus menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 Oktober 2025
BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025
NOMOR..43